



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 188.4/001 / DPU- PR/II / 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

**Mengingat**

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

**Mengingat**

- : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.


#### MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,



**Ir. RUGUH SUMITRO**  
Pembina Utama Muda (IV.c)  
NIP. 19620705 199403 1 007

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DAFTAR KEGIATAN BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DA PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	URAIAN DPA 2019	PAGU DPA 2019	KPA	PPTK	KET
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang</b>				
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	155,000,000.00	Setyarso Wahyudiono, ST.,MT	Suwandi	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( TKPRD )	395,630,000.00	Setyarso Wahyudiono, ST.,MT	Krisna Aditama, ST	
<b>B</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>				
1	Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Petajam Paser Utara	262,210,000.00	Setyarso Wahyudiono, ST.,MT	Krisna Aditama, ST	
<b>C</b>	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>				
1	Sisa Pengadaan Tanah Fasilitas Pendukung RSUD	3,210,847,457.00	Setyarso Wahyudiono, ST.,MT	Krisna Aditama, ST	
2	Pengadaan Tanah Fasilitas Rumah Jabatan	3,000,000,000.00	Setyarso Wahyudiono, ST.,MT	Zulhair Amin, ST	
3	Pengadaan Tanah Bangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pemerintahan	1,000,000,000.00	Setyarso Wahyudiono, ST.,MT	Ibrahim, ST	
4	Pengadaan Tanah Jalan Rikto - Akses Pulau Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango	1,485,010,000.00	Setyarso Wahyudiono, ST.,MT	Tukiwan	
	<b>Sub Total</b>	<b>9,508,697,457.00</b>			

Menyetujui,  
Kabid Tata Ruang

*[Signature]*  
Setyarso Wahyudiono, ST.,MT  
NIP. 19751127 200502 1 003